

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI TK INKLUSI FUN AND PLAY

Eva Yulia Wahyu, Nufitriani Kartika Dewi, S.Pd., M.Pd.I, Syifa Fauziah, S.Pd.I,
M.Pd.I

Program Studi S1 PGPAUD , Universitas Ngudi Waluyo Ungaran

Email : evayulia880@gmail.com

Abstract: Every child has rights, as for the rights of children according to the law on child protection as stated in chapter 1 article 1 paragraph 12 states that children's rights are part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled by parents, families, communities, government, and state. Every child has the right to education, without exception children with disabilities. In the field of education, especially education for children with special needs, of course there are rights that must be obtained by children in school, namely based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 72 of 1991 concerning Special Education, one of which is in Inclusive Schools.

This study aims to determine and understand how the implementation of the fulfillment of the rights of children with special needs in the Fun and Play Inclusion Center in Semarang City. This study used a qualitative descriptive method with a case study approach where data collection was carried out by observation, interviews and documentation. The subjects in this study were the school responsible and educators. The results obtained from this study state that in general the rights of the ABK have been fulfilled, because of the 8 indicators there are 7 indicators that are fulfilled. The indicators that have not been fulfilled are the right to complete the education program earlier than the specified time.

Keywords: (Implementation, Rights of Children with Special Needs, Inclusion Schools)

Abstrak: Setiap anak mempunyai hak, adapun hak anak menurut Undang-Undang tentang perlindungan anak yang tercantum pada bab 1 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali anak dengan penyandang disabilitas. Dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tentu ada hak-hak yang harus diperoleh anak di sekolah yaitu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa salah satunya di Sekolah Inklusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus di Tk Inklusi Fun and Play Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu penanggung jawab sekolah dan Pendidik. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa secara umum hak ABK telah terpenuhi, karena dari 8 indikator ada 7 indikator yang terpenuhi. Adapun indikator yang belum dapat terpenuhi yaitu hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.

Kata Kunci: (Implementasi, Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus, Sekolah Inklusi)

PENDAHULUAN

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara, Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hak anak pada tahun 1954 yang kemudian diresmikan sebagai Konvensi Hak-Hak Anak, sedangkan di Indonesia sendiri, diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 pada tanggal 28 Agustus 1990 ada 10 hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak oleh PBB yaitu (1) Hak untuk bermain,(2) Hak untuk mendapatkan pendidikan, (3) Hak untuk mendapatkan perlindungan, (4) Hak untuk mendapatkan nama, (5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, (6) Hak untuk mendapatkan makanan, (7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan, (8) Hak untuk mendapatkan rekreasi, (9) Hak untuk mendapatkan kesamaan, (10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Setiap anak berhak mendapatkan 10 hak tersebut tanpa terkecuali, baik anak yang normal maupun anak yang memiliki kelainan atau anak berkebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Menurut Heward (dalam Dinie Ratri, 2016) Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004: secara umum, klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus adalah:

- a. Anak dengan Gangguan Fisik:
 - 1) Tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi (blind/low vision) sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas.
 - 2) Tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal.
- b. Anak dengan Gangguan Emosi dan Perilaku:
 - 1) Tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
 - 2) Anak dengan gangguan komunikasi bisa disebut tunawicara, yaitu anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi (pengucapan), atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa.
 - 3) Hiperaktif, secara psikologis hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian.
- c. Anak dengan Gangguan Intelektual:
 - 1) Tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh dibawah

rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial.

- 2) Anak Lamban belajar (slow learner), yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita (biasanya memiliki IQ sekitar 70-90).
- 3) Anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugastugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika.
- 4) Anak berbakat, adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan (intelegensi), kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas (task commitment) diatas anak-anak seusianya (anak normal), sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
- 5) Autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku.
- 6) Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya.

Anak Berkebutuhan Khusus memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijalankan baik itu mulai dari lingkup keluarga, masyarakat dan pemerintah, betapa pentingnya perhatian lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus, maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan hukumnya, yaitu hak kesehatan, hak pendidikan maupun hak bebas dari diskriminasi.

Ada beberapa hak yang bisa diperoleh anak melalui sekolah, yaitu hak pendidikan dan hak mendapatkan kesamaan, keduanya bisa didapatkan di sekolah

inklusi karena sekolah inklusi menerapkan anak didik normal dan anak didik special dididik bersama tanpa memperhatikan kelainan yang disandang.

Tarmansyah (2009:75) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler. Adapun hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa yang menyatakan bahwa peserta didik dengan berkebutuhan khusus memiliki delapan hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan inklusi yaitu (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan karena memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah strategi sekolah untuk mengimplementasikan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play Kota Semarang, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa yang mana ada delapan hak yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah walaupun dalam kondisi darurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pemenuhan delapan hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play berikut faktor-faktornya. TK Inklusi Fun and Play berlokasi di Jl. Jatingaleh I No. 272 B Ngesrep, Banyumanik Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah penanggungjawab sekolah karena yang sangat mengetahui dan memahami segala kondisi yang terjadi di Sekolah. Observasi dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai Februari 2021. Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi terstruktur, yaitu wawancaranya dilakukan secara lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang lebih ketat dan kaku. Wawancara semi terstruktur ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sehingga ditemukan permasalahan yang bersifat lebih terbuka di mana responden dalam wawancaranya dimintakan pendapat dan ide-idenya. Setelah data didapatkan dilakukan analisis data, dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono 2019:319) mengemukakan bahwa analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan saat observasi, dan bahan acuan yang lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

TK Inklusi Fun and Play yaitu salah satu sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini tepatnya Taman Kanak-kanak yang menerima anak penyandang disabilitas (ABK) dan anak normal untuk dididik bersama guna untuk memaksimalkan potensi dan tumbuh anak, sekolah ini berlokasi di Jalan Jatingaleh I No 272 B, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang yang juga bernama Klinik Tumbuh dan Kembang Anak. TK Inklusi Fun and Play berada dibawah naungan Yayasan Pendowo Limo Semarang yang awalnya adalah klinik tumbuh

kembang yang sudah berdiri selama 6 tahun kemudian di resmikan menjadi Taman Kanak-kanak pada tanggal 3 Juli 2018 bersama wali kota Semarang Hendrar Prihadi. Terbentuknya nama Fun and Play memiliki makna bahwa proses pembelajaran harus diiringi dengan rasa senang (fun), karena semua proses kegiatan pembelajaran akan dilakukan sambil bermain (play) dengan begitu menyesuaikan dengan dunia anak-anak yang penuh keceriaan dan diharapkan hasilnya akan optimal.

TK Inklusi Fun and Play memiliki slogan *We Share coz We Care* dan memiliki tujuan untuk membentuk dan mempersiapkan tumbuh kembang anak agar optimal karena anak adalah sebagai pondasi kepribadian bangsa. TK Inklusi Fun and Play memiliki visi yaitu “mengembangkan potensi anak menjadi pribadi berkarakter dengan bermain yang menyenangkan melalui stimulasi optimal”. Sedangkan misi dari TK Inklusi Fun and Play adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kegiatan bermain yang berkualitas sesuai dengan perkembangan anak.
- 2) Memberikan layanan melalui stimulasi asah, asih dan asuh.
- 3) Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi tumbuh kembang anak.
- 4) Membentuk pribadi yang berkarakter.
- 5) Mempersiapkan anak menjadi generasi yang mandiri.

Sarana dan prasarana TK Inklusi Fun and Play memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari meja, kursi, taman bermain, *sound system*, alat permainan edukatif, papan sekolah, ruang klinik, ruang guru, ruang kelas, ruang tunggu, pendopo, dapur, ruang terapi, toilet, halaman sekolah dan cctv untuk mengawasi setiap kegiatan anak. Terdapat psikolog untuk terapi anak-anak spesial dan ada 7 guru yang mengajar dikelas. Pada tahun pelajaran 2020/2021 TK Inklusi Fun & Play memiliki 3 kelas yaitu TK A, TK B1 dan TK B2. TK A 10 siswa, TK B1 17 siswa dan TK B2 3 Siswa. Pembelajarannya tentu sangat menyenangkan karena memiliki kurikulum yang berbeda pada PAUD umumnya, setiap anak berhak memilih guru sendiri dan setiap guru maksimal dengan 3 siswa, dengan kelengkapan fasilitasnya TK Inklusi Fun and Play mempunyai kualitas pendidikan yang baik. TK Inklusi Fun and Play juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler,

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar jam pembelajaran di sekolah sebagai bentuk atau sarana pengembangan kemampuan non akademik bagi peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di TK Inklusi Fun and Play ini adalah drum band bersama. sekolah menyediakan peralatan drum band sekaligus guru musiknya untuk melatih peserta didik.

Proses penerimaan peserta didik baru yaitu dilakukan secara seleksi oleh penanggung jawab sekolah dan kepala sekolah dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik berdasarkan 3 hal yaitu:

- 1) Kegiatan assesmen dan observasi oleh psikolog.
- 2) Melakukan wawancara dengan orang tua siswa perihal terapi anak.
- 3) Tingkat kebutuhan anak.

Mayoritas siswa yang mendaftar yaitu anak dengan kategori spesial (berkebutuhan khusus), sekolah tidak membatasi adanya perbandingan jumlah minimal dan maksimal siswa yang mendaftar baik untuk kategori reguler atau spesial, akan tetapi batasan bisa diberlakukan dengan menyesuaikan jumlah guru.

Data Sarana dan Prasarana TK Inklusi Fun and Play

No	Sarana dan Prasarana	Berfungsi	
		Ya	Tidak
1	Ruang guru	✓	
2	Ruang kelas	✓	
3	Ruang klinik	✓	
4	Ruang tunggu	✓	
5	Halaman bermain	✓	
6	Parkiran	✓	
7	Pendopo	✓	
8	APE	✓	
9	Sound System	✓	
10	Meja dan Kursi	✓	
11	Papan sekolah	✓	

12	Rak sepatu dan rak tas	✓	
13	Playground	✓	
14	Foto presiden dan wakil presiden	✓	
15	Toilet	✓	
16	Dapur	✓	
17	CCTV	✓	

Observasi dilaksanakan terhitung mulai bulan Desember sampai bulan Februari, adapun untuk wawancara, peneliti memilih 1 responden yaitu Bapak Agung Prasetyo dimana beliau sebagai penanggung jawab sekolah di TK Inklusi Fun and Play. selain sebagai penanggung jawab sekolah, Bapak Agung juga merupakan magister pendidikan yang berpengalaman dibidang inklusi, terapis klinik tumbuh kembang dan beliau juga mengajar di salah satu Universitas Swasta di Semarang sebagai dosen tetap, dengan begitu Bapak Agung sangat memahami segala kondisi yang terjadi di Sekolah karena memiliki wawasan yang luas mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi. Mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi tentu memiliki tujuan yang jelas bahwa sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang layak. Mengenai penyelenggaraan sekolah inklusi tentu memiliki tujuan yang jelas bahwa sekolah inklusi merupakan layanan pendidikan yang diberikan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan yang layak. Dalam memperoleh pendidikan yang layak, pihak sekolah harus memberikan perlindungan kepada siswa spesial dan juga memenuhi hak-haknya, sesuai dengan Permen PPPA PKDS Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk: (1) Mewujudkan program kegiatan dari pemangku kepentingan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas; (2) Melindungi dan memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi di tengah masyarakat; dan (3) adanya perubahan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus. Dari ke-3 poinnya peneliti menganalisis poin ke 2 mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa yaitu terdapat delapan komponen hak yang harus diperoleh anak berkebutuhan khusus dan dipenuhi oleh pihak sekolah. Hasil dari observasi dan wawancara terhadap pemenuhan delapan hak tersebut telah dianalisis oleh peneliti sehingga peneliti mendeskripsikan sebagai berikut:

a. Hak Memperoleh Perlakuan Sesuai dengan Bakat, Minat, Kemampuan dan Kelainannya

Hasil analisis dari wawancara dan observasi menyatakan bahwa minat dan bakat anak itu harus di stimulasi dan diidentifikasi sedini mungkin agar mempermudah guru dalam mengarahkan dan mendidik anak untuk menumbuhkan kembangkan minat dan bakatnya serta memberi perlakuan sesuai kelainannya, contoh siswa dengan kategori autisme, seorang guru sedang mengarahkan anak bermain lompat tangga, akan tetapi anak tersebut memilih untuk bermain perosotan sambil berhitung maka guru dan anak tersebut akan membuat kesepakatan untuk bermain sesuai dengan kemauan anak. Sedangkan pada kategori bakat disesuaikan dengan potensi yang dimiliki anak, misal anak suka menggambar diarahkan ke menggambar, suka musik diarahkan ke musik, dan lain-lain. Dalam hal lain untuk anak tuna laras tentu saja harus diperhatikan baik dari kualitas dan kuantitasnya, anak tuna laras tidak perlu diberikan tugas atau soal yang banyak, akan tetapi lebih baik diberikan tugas yang sedikit tapi lebih sering.

Hasil observasi juga menunjukkan adanya perlakuan dari pihak sekolah sesuai dengan minat, bakat dan kelainan siswa hal itu diterapkan pada setiap kegiatan pembelajaran di TK Inklusi Fun and Play. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 yaitu pada pasal 50 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa Pendidikan diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat,

kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.

b. Hak Memperoleh Pendidikan Agama Sesuai dengan Agama yang dianutnya

Hak yang kedua yaitu memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianutnya. Berdasarkan hasil analisis dari wawancara dan observasi bahwa untuk penerapan kegiatan kerohanian yaitu belajar huruf hijaiyyah, surah-surah pendek, dan anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih guru untuk kegiatan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, contoh kegiatannya yaitu bermain sambung doa dan mengenal tulisan angka arab. Dalam hal ini pihak sekolah sudah mampu menerapkan hak ini dalam pembelajaran. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang pasal 42 Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

c. Hak Mengikuti Program Pendidikan yang Bersangkutan Atas Dasar Pendidikan Berkelanjutan, Baik untuk Mengembangkan Kemampuan Diri Maupun untuk Memperoleh Pengakuan Tingkat Pendidikan Tertentu yang Telah dibakukan

Hak yang ketiga yaitu mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Hasil analisis dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kebijakan sekolah tentang penerimaan siswa baru oleh pihak sekolah bahwa setiap anak berkebutuhan khusus yang sudah diterima akan mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan jenis kelainannya, namun tidak semua jenis anak berkebutuhan khusus dapat diterima, pihak sekolah harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu dan harus menyesuaikan kemampuan guru pendamping dikelas, selain itu di TK Inklusi Fun and Play menyediakan terapi namun keputusan tetap dari orang tua. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang pasal 9 ayat 2 Nomor 23 Tahun 2002 bahwa khusus bagi

anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

d. Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar, Beasiswa, atau Bantuan Lain Sesuai dengan Kelainan yang disandang dan Persyaratan yang Berlaku di Masa Pandemi

Hak memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain dalam hasil observasi dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak sekolah selalu mengupayakan terkait fasilitas belajar anak, apalagi di masa pandemi saat ini, tidak menjadi alasan pihak sekolah untuk mengabaikan fasilitas belajar dan bantuan lain sesuai kebutuhan anak seperti treatment atau terapi juga tetap dilaksanakan. Selain itu, kurikulum yang dirancang menyenangkan bagi anak-anak maka harus diikuti dengan media pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan bermain dan belajar anak berkebutuhan khusus baik yang daring maupun tatap muka. Sedangkan beasiswa atau bantuan lain, pihak sekolah berkenan memberikan keringanan waktu apabila ada orang tua yang belum mampu membayar SPP terlebih pada saat pandemi ada beberapa orang tua siswa yang di PHK. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 12 Nomor 23 Tahun 2002 bahwa Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

e. Hak Pindah ke Sekolah yang Sejajar atau Melanjutkan ke Tingkat yang Lebih Tinggi Sesuai dengan Kelainan yang disandang dan Persyaratan Penerimaan Siswa pada Sekolah yang Hendak dimasuki

Hasil dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terkait hak pindah ke sekolah yang sejajar diserahkan pada keputusan orang tua masing-masing siswa, pihak sekolah tidak memberatkan jika ada siswa yang pindah sekolah yang sejajar seperti ke TKLB, akan tetapi jika ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi maka harus menyelesaikan pendidikan di TK Inklusi Fun and Play terlebih dahulu, artinya hak ini

sudah diimplementasikan oleh pihak sekolah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang pasal 9 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

f. Hak Memperoleh Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi, dapat dianalisis bahwa penilaian hasil belajar sudah terlaksana dan terstruktur dengan baik sejak awal berdirinya sekolah, karena tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan anak dan hal ini merupakan faktor yang sangat penting untuk mengetahui perkembangannya disetiap evaluasi pembelajaran. Penilaian yang dilakukan baik terhadap anak reguler maupun spesial adalah sama. Penilaian hasil belajar dijabarkan sesuai dengan aspek yang ingin dikembangkan oleh guru kemudian guru melihat dan mengidentifikasi apakah anak berkebutuhan tersebut mengalami hambatan atau tidak, tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan perkembangan anak, bentuk penilaiannya bisa berupa portofolio, observasi, *checklist*, akan tetapi tetap fleksibel karena proses pembelajarannya disesuaikan dengan kondisi siswa, apalagi disaat kondisi darurat seperti masa pandemi ini, sehingga terpenuhinya hak anak berkebutuhan khusus dalam indikator ini dengan optimal, artinya hak ini sudah dapat diimplementasikan oleh pihak sekola. Hal ini sesuai dengan pendapat Budimansyah (202:114) yang menyatakan bahwa penilaian yang baik hendaknya memperhatikan kondisi dan perbedaan-perbedaan individual.

g. Hak Menyelesaikan Program Pendidikan Lebih Awal dari Waktu yang ditentukan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi, dapat dianalisis bahwa semua siswa baik reguler maupun spesial akan diluluskan apabila sudah memenuhi standar kelulusan yang ditentukan oleh kebijakan sekolah, namun sejak awal berdirinya sekolah belum ada yang

menyelesaikan program pendidikan lebih awal karena pihak sekolah mengutamakan perkembangan anak agar optimal seperti yang diharapkan oleh orang tua. Pihak sekolah belum bisa memenuhi hak ini karena mementingkan tercapainya tujuan pendidikan, apalagi mendidik anak berkebutuhan khusus tidaklah semudah mendidik anak normal yang tanpa kelainan, jadi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus haruslah sepenuh hati.

h. Hak Memperoleh Pelayanan Khusus Sesuai dengan Jenis Kelainan yang disandang

Hasil dari wawancara dan observasi, dapat dianalisis bahwa anak yang memiliki kelainan di TK Inklusi and Play berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan kelainan yang disandang, seperti halnya terapi serta fasilitas sekolah yang sediakan. Memilih guru pendamping belajar juga merupakan salah satu bentuk pelayanan khusus yang diberikan. dalam buku dengan judul “Inklusi Ramah untuk semua siswa” yang ditulis oleh J. David Smith (2006:213) menyatakan bahwa cara membantu siswa yang mengalami kelainan berbahasa dan berbicara di sekolah inklusif yaitu adalah kerjasama dengan para ahli, kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan teman sebaya dan komunikasi dan perilaku. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Pasal 8 Nomor 23 Tahun 2002 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Delapan Hak ABK di Masa Pandemi Covid-19

a. Faktor Internal

TK Inklusi Fun and Play selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana, pelayanan, konsep belajar yang menarik, dan pendidik yang berkompeten, karena memiliki tujuan untuk

mengoptimalkan tumbuh kembang anak baik siswa spesial maupun reguler tanpa membedakan jenis kelainannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal juga penting dalam mendukung pemenuhan hak anak seperti dukungan dari orangtua siswa, masyarakat dan juga pemerintah. Dukungan orang tua seperti halnya mendukung kebijakan sekolah mengenai sekolah tatap muka, kemudian diikuti masyarakat lingkungan sekitar yang mendukung dan yang tak kalah penting juga dukungan dari pemerintah dengan memberikan bantuan dan perhatian lebih terhadap pendidikan luar biasa.

Pembahasan

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Sriwarthini dkk 2020 dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif di SDN 20 Mataram” hasilnya menunjukkan bahwa hak – hak anak berkebutuhan khusus di SDN 20 Mataram secara umum telah terpenuhi. SDN 20 Mataram yang telah ditunjuk sebagai salah satu sekolah penyenggara program pendidikan inklusif telah memfasilitasi anak – anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya 7 indikator pemenuhan hak yang sesuai dengan Permendiknas No. 72 tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa.

PENUTUP

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara, Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan hak anak pada tahun 1954 yang kemudian diresmikan sebagai Konvensi Hak-Hak Anak, sedangkan di Indonesia sendiri, diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 36/1990 pada tanggal 28 Agustus 1990 ada 10 hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak oleh PBB yaitu (1) Hak untuk bermain,(2) Hak untuk mendapatkan pendidikan, (3) Hak untuk mendapatkan perlindungan, (4) Hak untuk mendapatkan nama, (5) Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, (6) Hak untuk mendapatkan makanan, (7) Hak untuk

mendapatkan akses kesehatan, (8) Hak untuk mendapatkan rekreasi, (9) Hak untuk mendapatkan kesamaan, (10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Hak mendapatkan pendidikan bisa didapatkan melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan khusus maupun pendidikan umum, Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga (Sutjihati Somantri:2006). Pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas yaitu salah satunya pendidikan inklusi yaitu pendidikan dengan sistem menyamaratakan antara anak didik normal dan anak spesial untuk dididik bersama mendapatkan pembelajaran yang sama. Dalam pelaksanaan pendidikan luar biasa memiliki tujuan menurut Pasal 2 Permendiknas No. 70 tahun 2009, tujuan dari pendidikan Inklusif adalah (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pendidikan inklusi dapat meminimalisir adanya diskriminatif dan megoptimalkan perkembangan anak berkebutuhan khusus dan menumbuhkan rasa empati anak untuk tidak membedakan kelainan yang disandang. Hal-hal tersebut harus diimplementasikan di sekolah inklusi termasuk hak-hak yang harus dipenuhi oleh sekolah. Dari delapan komponen hak anak berkebutuhan khusus yang diteliti hanya ada satu hak yang masih belum bisa terpenuhi, akan tetapi TK Inklusi Fun and Play sudah memiliki konsep inklusi yang cukup baik. Adapun hak yang sudah dapat dipenuhi oleh lembaga tersebut adalah:

- 1) Hak memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya,
- 2) Hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya,
- 3) Hak mengikuti program pendidikan,
- 4) Hak memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang,

- 5) Hak pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki di masa pandemi
- 6) Hak untuk memperoleh penilaian hasil belajar,
- 7) Hak memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan.

Sedangkan yang masih belum terpenuhi adalah hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa secara menyeluruh hak anak berkebutuhan khusus di TK Inklusi Fun and Play sudah terpenuhi. TK Inklusi Fun and Play merupakan sekolah inklusi yang usianya masih baru akan tetapi sudah mampu menerapkan kebijakan untuk memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus meskipun di kondisi yang darurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka saran yang sekiranya dapat diberikan peneliti sebagai bahan pertimbangan untuk perkembangan sekolah inklusi adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang yang berkaitan tentang anak berkebutuhan khusus harus dijalankan sebagaimana mestinya dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan luar biasa.
2. Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang hendaknya rutin memantau perkembangan sekolah inklusi yang ada di Kota Semarang terlebih di masa pandemi saat ini dan juga memperhatikan pelayanan anak berkebutuhan khusus baik di sekolah inklusi atau sekolah umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada dosen pembimbing, dosen penguji, pihak sekolah dan juga kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tarmansyah. 2007. *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus. Diakses dari <https://pug-pupr.pu.go.id/uploads/PP/UU.%20No.%208%20Th.%202016.pdf>.

Fitrah, Muh. & Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak. Diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=aN5H7yEAAAJ&hl=id>.

Anggito, Albi. & Setiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. Diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Musoliyah, Astri. (2019). *Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*. SAKINA: Journal of Family Studies. Diakses dari <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

Triyanto & Permatasari, Ratna Desty. (2016). *Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi*. 176-186. Di Akses dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/sd/article/view/1338>.

Desiningrum, Ratri Dinie. (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/76939829.pdf>.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2004. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu, Jakarta: Dirjen Didakmen. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/117580-ID-penyelenggaraan-sekolah-inklusi-di-indon.pdf>.

Kadir, Abd. 2015. *Penyelenggaraan Sekolah Inklusi di Indonesia*. Pendidikan Agama Islam 03: 1-22. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/117580-ID-penyelenggaraan-sekolah-inklusi-di-indon.pdf>.

Sriwarthini, N. Putu Nina, Wardani, K. Sri Kusuma, dkk. 2020. *Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Sdn 20 Mataram*. Volume 1 Nomor 2, Mei 2020.